



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 271 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAPURA KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukapura, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAPURA KECAMATAN WADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukapura Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja, Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja dan Desa Cisurat Kecamatan Wado;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Wado, dan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cipasang, dan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado dan Desa Neglasari Kecamatan Neglasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Neglasari, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000 dengan tanda batas As Jalan Geger Puncak Damar pada koordinat $6^{\circ} 56' 43.505''$ LS dan $108^{\circ} 3' 45.841''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Cisurat, Desa Sukapura Kecamatan Wado, dan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2010-01.2011-03.2013-000 dengan tanda batas area perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 56' 51.272''$ LS dan $108^{\circ} 3' 54.177''$ BT;
 - b. Batas Desa Sukapura dengan Desa Cisurat Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Wado, Desa Cisurat dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2006-01.2010-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibuntut pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.193''$ LS dan $108^{\circ} 5' 3.410''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 yang terletak pada TK32.11.01.2010-01.2011-001 dengan tanda batas Tepi Persawahan Blok Cinangsi pada koordinat $6^{\circ} 56' 49.261''$ LS dan $108^{\circ} 4' 39.104''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Selokan Blok Cinangsi yang terletak pada TK32.11.01.2010-01.2011-002 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Cinangsi pada koordinat $6^{\circ} 56' 48.140''$ LS dan $108^{\circ} 4' 26.230''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri persawahan Blok Cinangsi yang terletak pada TK32.11.01.2010-01.2011-003 dengan tanda batas As Jalan Blok Cibunut pada koordinat $6^{\circ} 56' 47.135''$ LS dan $108^{\circ} 4' 10.305''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Cisurat, Desa Sukapura Kecamatan Wado dan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2010-01.2011-03.2013-000 dengan tanda batas As Jalan Geger Puncak Damar pada koordinat $6^{\circ} 56' 51.272''$ LS dan $108^{\circ} 3' 54.177''$ BT;

- c. Batas Desa Sukapura dengan Desa Wado Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Wado, Desa Cisurat, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2006-01.2010-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibuntut pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.193''$ LS dan $108^{\circ} 5' 3.410''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 15.124''$ LS dan $108^{\circ} 4' 52.864''$ BT;
- d. Batas Desa Sukapura dengan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Sukapura Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 15.124''$ LS dan $108^{\circ} 4' 52.864''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri aliran *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.890''$ LS dan $108^{\circ} 4' 46.830''$ BT;
- e. Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 54.503''$ LS dan $108^{\circ} 3' 33.522''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Panganjang hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Sukapura Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 24.890''$ LS dan $108^{\circ} 4' 46.830''$ BT;
- f. Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado dengan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas pada Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 32.742''$ LS dan $108^{\circ} 2' 58.046''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cigunung 1 hingga bertemu dengan simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000 dengan tanda batas tanah kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 57' 54.503''$ LS dan $108^{\circ} 3' 33.522''$ BT;
 - g. Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado dengan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.197''$ LS; dan $108^{\circ} 2' 56.454''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Sukaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 32.742''$ LS dan $108^{\circ} 2' 58.046''$ BT;
 - h. Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado dengan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Neglasari, dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000 dengan tanda batas Tepi jalan blok Puncak Damar pada koordinat $6^{\circ} 56' 43.505''$ LS dan $108^{\circ} 3' 45.841''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Blok Puncak Damar yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-001 dengan tanda batas Tari Kolot Sukapura Ranggon Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.958''$ LS dan $108^{\circ} 3' 40.151''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran persawahan Blok Tari Kolot hingga bertemu simpul batas Desa Sukapura Kecamatan Wado, Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja, dan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000 dengan tanda batas Tanah Hutan pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.197''$ LS dan $108^{\circ} 2' 56.454''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukapura Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukapura dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 271

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.01.2011
DESA SUKAPURA
KECAMATAN WADO
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAPURA
JALAN CISURAT - CIPASANG KM. 04 NO. 28
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.01.2011-04.2004-04.2006-000	6° 57' 32.742" LS	108° 2' 58.046" BT	837000.422	9229685.669
TK32.11.01.2011-04.2004-04.2005-000	6° 57' 54.503" LS	108° 3' 33.522" BT	838086.125	9229009.469
TK32.11.01.2005-01.2011-04.2005-000	6° 57' 24.890" LS	108° 4' 46.830" BT	840344.554	9229905.440
TK32.11.01.2005-01.2006-01.2011-000	6° 57' 15.124" LS	108° 4' 52.864" BT	840531.906	9230204.588
TK32.11.01.2006-01.2010-01.2011-000	6° 56' 58.193" LS	108° 5' 3.410" BT	840859.368	9230723.094
TK32.11.01.2011-03.2016-001	6° 56' 58.958" LS	108° 3' 40.151" BT	838300.882	9230716.184
TK32.11.01.2011-03.2013-03.2016-000	6° 56' 43.505" LS	108° 3' 45.841" BT	838478.790	9231190.215
TK32.11.01.2011-03.2016-04.2006-000	6° 57' 0.197" LS	108° 2' 56.454" BT	836957.980	9230686.743
TK32.11.01.2010-01.2011-001	6° 56' 49.261" LS	108° 4' 39.104" BT	840114.298	9231002.616
TK32.11.01.2010-01.2011-002	6° 56' 48.140" LS	108° 4' 26.230" BT	839718.925	9231039.664
TK32.11.01.2010-01.2011-003	6° 56' 47.135" LS	108° 4' 10.305" BT	839229.800	9231073.731
TK32.11.01.2010-01.2011-03.2013-000	6° 56' 51.272" LS	108° 3' 54.177" BT	838733.389	9230949.737

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

